



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 164 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 5 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2019 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2019.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
- (3) Dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sitematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
BAB III	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan
BAB IV	Penutup
- (4) Isi dan Uraian Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 19 September 2019

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 19 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 145 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 164 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.

Fokus atau titik berat dari Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang disinkronkan dengan Prioritas Agenda Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2019, sebagaimana terdokumentasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Pelayanan kesehatan yang terjangkau, terutama penyediaan pelayanan bagi masyarakat miskin dan dusun-dusun terpencil.
2. Penyediaan infrastruktur yang memadai, terutama pembangunan baru dan pemantapan jalan maupun jembatan untuk mendukung aktivitas perekonomian, pariwisata dan dusun terpencil.

3. Peningkatan produksi dan ketahanan pangan, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin ketahanan pangan masyarakat.
4. Kemudahan pelayanan publik, baik pelayanan administrasi kependudukan dan hak-hak masyarakat lainnya maupun pelayanan perijinan dan informasi peluang usaha kepada dunia usaha.
5. Pemenuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, terutama kecukupan *energi* (listrik perdesaan dan pemanfaatan *biogas*), air bersih dan kesehatan lingkungan terutama di dusun terpencil dan sentra kemiskinan.

Sedangkan tema agenda pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah **“Kesinambungan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur khususnya pedesaan dan peningkatan kualitas sumberdaya pembangunan desa dalam mendukung daya saing daerah”**

Keterkaitan antara Rencana Kerja dengan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah saling keterkaitan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2019 juga mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2019.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2019 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 serta untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi Bupati Malang **”MADEP MANTEP MANETEP”**, dan menjadi dasar pertimbangan terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Tindak Lanjut penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, Misinya adalah Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Maka, untuk itu telah disusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan kemudian disusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan penjabaran Tahun kedua pelaksanaan Renstra 2016 – 2021, serta tidak lepas dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagaimana Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Organisasi.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan secara khusus maksud dari tersusunnya rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang adalah memberikan pedoman bagi pengelola (*manajemen*) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan UPTD-nya dalam mengelola, melaksanakan dan mengembangkan program-program pembangunan kesehatan antara lain:

- a. sebagai *key performans indicator* bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan UPTD-nya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- b. sebagai pegangan bagi Pemerintah Kabupaten Malang sebagai *stake holder* dalam membaca perspektif perkembangan pembangunan kesehatan masyarakat di Kabupaten Malang.

Tujuan secara khusus penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Tersedianya dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2019 yang menjadi pedoman Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
- b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagai indikator evaluasi kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang merupakan rangkaian yang tidak dapat terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang disusun dalam 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan yang berdasarkan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019. Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2019 ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang selama tahun 2017 dan tahun berjalan 2018 serta perkiraan target anggaran Tahun 2019. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2019 telah dilaksanakan, pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam pelaksanaan Renja 2019 terdapat 12 (dua belas) Program/Kegiatan. Total Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Malang Tahun 2019 sekitar Rp. 236.387.353.034,-.

Dari dana tersebut terbagi dalam kelompok sumber dana sebagai berikut :

- APBD (DAU, APBD Murni, Lain-lain yang sah)
: Rp. 56.442.664.024,96 (23,88%)
- Dana Transfer (DAK, DBHCHT, Pajak Rokok)
: Rp. 110.647.976.819,04 (46,81%)
- Kapitasi / JKN : Rp. 62.296.712.190,- (29,31%)

Dari komposisi diatas terlihat bahwa dana transfer porsinya lebih besar dari pada sumber dana yang lainnya, yang mana dana transfer di transfer ke Daerah pada akhir TB II (Juni) atau TB III awal (Juli) sehingga pekerjaan pada Dinas Kesehatan yang menggunakan Dana Transfer lebih banyak kami anggarkan pada TB III dan TB IV. Sehingga dalam hal ini berpengaruh pada capaian Kinerja atau capaian penyerapan anggaran di TB II tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Diupayakan pada TB III Tahun 2019 capaian kinerja dan penyerapan Anggaran bisa meningkat sesuai dengan komposisi anggaran, Hasil Evaluasi Renja Tribulan II anggaran sebelum PAK.

Adapun Capaian Rencana Kerja Tahun 2019 dan Target Renstra Perangkat daerah Dinas Kesehatan Kab.Malang di sajikan dalam bentuk tabel 2.1 sebagaimana terlampir :

Pada Tabel 2.1
Bingung.....

Tabel diatas (2.1. Hasil Evaluasi Renja Dinas Kesehatan smapai dengan Triwulan II Tahun 2019 rata – capaian kinerja kegiatan : realisasi Program Pelayanan Administrasi tercapai 40,05 %, rata rata capaian realisasi 38,9 %, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur kinerja kegiatan 21,43% rata rata capaian realisasi 9,92%, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur kinerja kegiatan 33,33 % rata rata capaian realiasi 26,16%, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,35% rata rata capaian realisasi 12,48 %, Program Penunjang Operasional dan Kinerja UPT/ UPTD 47,92 capaian rata rata kegiatan dan capaian realisasi 16,63%, Program BLUD capaian kinerja 0% rata rata capaian kegiatan 0% karena sk pengesahan baru turun pada bulan mei akhir, Program Pengembangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan capaian Kinerja 32,13% capaian realisasi 31.42%, Program sumber Daya Kesehatan capaian Kinerja 39,51 % capaian kinerja realisasi 24.19%, Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat capaian kinerja 9,74 capaian kinerja kegiatan 12.09%, Program Upaya Pelayanan Kesehatan 14,87 % capaian kinerja realisasi 13,16%, Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular 28,1 % capaian realisasi 35,49%, Program Pembinaan Lingkungan Sosial

8,69% capaian realisasi 17,25%, Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan 65,82 % capaian kinerja realisasi 25,98 %. Total rata-rata Kinerja Program Dinas Kesehatan 41,98 % dan rata-rata capaian Kinerja Kegiatan 22,27 %.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

a. Pelaksanaan dan ketersediaan dana

Pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang memiliki Program yang harus diselenggarakan diharapkan mampu dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap terbentuknya lingkungan dan perilaku sehat. Di bidang penganggaran dan pembiayaan pembangunan kesehatan, maka guna menjamin ketersediaan sumberdaya pembiayaan kesehatan, Dinas Kesehatan akan mengadakan advokasi dan sosialisasi kepada penyandang dana, baik pemerintah maupun swasta, dalam menggalang sumber-sumber pembiayaan kesehatan sehingga dapat tersedia pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang mencukupi dan teralokasikan secara adil serta dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan akuntabel. Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang bersumber APBD. Anggaran ini di pergunakan untuk pembinaan dan pengembangan pembangunan kesehatan.

Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tidak lepas dari Instruksi Presiden yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019, Rancangan RKP 2019 dan Ranwal RKPD 2019.

Tema rancangan RKPD 2019 “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” adapun Prioritas Nasional sebagai berikut :

- Pembangunan Manusia melalui Pengangguran Kemiskinan & Kemiskinan Peningkatan Pelayanan Dasar
- Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

- Penilaian Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif
- Pemantapan Ketahanan Energi Pangan & Sumber Daya Air

Tema rancangan Awal RKPD 2019 “Pertumbuhan Ekonomi untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan” Adapun Prioritas Jawa Timur sebagai berikut :

- Peningkatan Kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan , ketenagakerjaan & penanggulangan kemiskinan
- Pemerataan Pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi untuk menumbuhkan pusat – pusat pertumbuhan
- Peningkatan agro industri melalui nilai tambah pengembangan agro maritim serta akselerasi kepariwisataan
- Peningkatan ketahanan pangan & energi serta tata kelola sumber daya air & pelestarian SDA lingkungan hidup berkelanjutan
- Peningkatan keamanan & kesuksesan pelaksanaan pemilu.

“Instruksi Presiden dalam Upaya Percepatan Penurunan AKI yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019”

- Menyediakan pelayanan KIA di tingkat desa sesuai standar
- Menyediakan fasyankes di tingkat dasar yang mampu memberikan pertolongan persalinan sesuai standar selama 24 jam 7 hari seminggu
- Seluruh Puskesmas Perawatan, Puskesmas PONEK dan RS PONEK berfungsi sesuai standar 24 jam 7 hari seminggu
- Terlaksananya rujukan efektif pada kasus komplikasi
- Penguatan Pemda Kabupaten/Kota dalam tata kelola desentralisasi program kesehatan (regulasi, pembiayaan dll)
- Meningkatkan kemitraan lintas sektor dan swasta.

- Meningkatkan perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat melalui pemahanan dan pelaksanaan P4K serta Posyandu.

Untuk mengimplementasikan intruksi Presiden tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menekankan pada penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1.3.1. Pemerataan Pelayanan

Keterjangkauan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan masyarakat kepelayanan kesehatan yang berkualitas dalam kemudahan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Hal ini terkait dengan usaha menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Geografis yang ada di Kabupaten Malang yang mayoritas daerah pegunungan dan sulitnya medan dengan jarak yang berjauhan adalah yang menjadi penyebab kurang meratanya jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Malang melakukan upaya pembangunan dan rehabilitasi polindes yang di kembangkan menjadi Poskesdes maupun Ponkesdes, dengan penambahan rekrutmen perawat Ponkesdes dengan anggaran sharring antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang. Pelaksanaan tersebut diharapkan memberikan dampak yang signifikan kepada penurunan angka kematian ibu maupun angka kemayian bayi, sehingga dapat mencapai target MDG's 2015 kematian bayi sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup.

Tantangan dan hambatan yang ada adalah tenaga kesehatan terutama perawat terkadang tidak mau di tempatkan di daerah terpencil yang jauh dari pusat keramaian, sehingga hal yang perlu dilakukan adalah memberikan fasilitas kesehatan yang lebih baik agar tenaga

kesehatan mau bekerja dan melayani masyarakat terutama yang jauh dari jangkauan pelayanan kesehatan.

2.3.2. Kualitas Pelayanan

Keterjangkauan Kualitas pelayanan kesehatan pada semua jenjang pelayanan baik pemerintah atau swasta dalam mendukung pencapaian program-program kesehatan. Pemerintah Kabupaten Malang memiliki 39 Puskesmas yang tersebar di 33 Kecamatan yang ada, kualitas pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun meningkat dibuktikan dengan semakin meningkatnya kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan.

Peningkatan kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kendala atau hambatan yang ada adalah sulit mencari dokter spesialis yang mau bekerja pada sarana kesehatan yang terpencil, sehingga yang harus dilakukan adalah memberi insentif lebih banyak agar dokter spesialis tersebut mau melakukan kunjungan ke sarana pelayanan kesehatan yang terpencil sehingga pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terwujud.

2.3.3. Pembiayaan Kesehatan

Dukungan Peraturan Perundangan bidang kesehatan khususnya dalam meningkatkan pembiayaan kesehatan. Pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Malang dengan kepesertaan dalam BPJS.

2.3.4. Pemberdayaan Masyarakat

Promosi dan Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dalam mendukung kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dan produktif. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) merupakan wujud dari peran serta masyarakat di bidang kesehatan. Bentuk dari UKBM itu sendiri meliputi Polindes, Poskesdes, Poskestren, Saka Bakti Husada, Pos UKK. Program pemberdayaan yang akan mempengaruhi kualitas hidup adalah pemberdayaan

masyarakat miskin, untuk itu berbagai upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh, seperti yang tercantum dalam misi misi Pemerintah Kabupaten Malang MADEB MANTEP MANETEP.

Dengan adanya partisipasi masyarakat di bidang kesehatan tersebut harus di lakukan pembinaan secara terus-menerus untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin meningkat.

Hambatan atau tantangan yang ada adalah jumlah posyandu yang cenderung meningkat tetapi tidak dibarengi dengan strata kemandirian posyandu, semua desa telah menjadi desa siaga tetapi strata desa siaga paripurna masih rendah, serta kurangnya kerjasama lintas program maupun lintas sektor yang terkesan pelaksanaan program sendiri-sendiri. Untuk itu yang perlu di lakukan adalah adanya penguatan kelembagaan desa siaga di tingkat desa, perlu di adakannya revitalisasi desa siaga guna mengakselerasi pencapaian desa siaga serta perlu adanya penambahan tenaga puskesmas yang menangani pemberdayaan masyarakat.

2.3.5. Sanitasi Lingkungan

Kualitas Lingkungan Perumahan dan Tempat-Tempat Umum yang berpotensi terhadap timbulnya kasus penyakit menular. Hasil PHBS tahun 2019 yang telah dilaksanakan lingkungan yang sehat serta pemantauan tempat-tempat umum secara berkala dan terus-menerus.

Program pembuatan MCK juga terus di lakukan untuk menciptakan komunitas ODF (Open Defecation Free) atau suatu kondisi masyarakat yang terbebas dari Buang Air Besar di sembarang tempat. Perlu juga tetap tetap diaktifkan Forum Kabupaten Malang Sehat dan Tim Pembina Kabupaten Malang Sehat yang telah disahkan dengan SK Bupati; terpilihnya tatanan Kabupaten sehat yang

dikerjakan; terpilihnya kawasan untuk penerapan tatanan Kabupaten sehat; terlaksananya kesepakatan antara Forum dan Pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan kawasan dengan tatanan Kabupaten sehat. Tahun 2017 Kabupaten untuk seleksi Tingkat Provinsi untuk meraih implementasi Krida PHBS Terbaik Tahun 2017.

2.3.6. Informasi Kesehatan

Sistem Informasi Kesehatan dan surveilans epidemiologi penyakit berbasis masyarakat. Pengembangan informasi kesehatan berbasis masyarakat telah di kembangkan program Sutera Emas yang telah diujicobakan di Puskesmas Kepanjen,

Survelans Terpadu Epidemiologi Berbasis Masyarakat sangat berguna untuk memperoleh informasi secara cepat dari mis

Masyarakat tentang masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengembangkan software SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas) yang mana software tersebut akan dikolaborasikan (disatukan) software SAKIP dan Epuskesmas, Program unggulan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dari 39 Puskesmas yang ada di Kabupaten Malang masing – masing mempunyai program unggulan / prioritas sesuai kondisi wilayahnya, adapun Puskesmas dengan program – program unggulannya sebagai berikut:

PUSKESMAS DENGAN PROGRAM – PROGRAM UNGGULAN**KESEHATAN KABUPATEN MALANG**

NO	PROGRAM	KARAKTERISTIK UNGGULANNYA
1	SURVEILANCS EPIDEMIOLOGI TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (SUTERA EMAS)	Sistem penanggulangan Masalah Kesehatan secara real time dengan pemanfaatan teknologi informasi, pemberdayaan masyarakat (kader kesehatan) dan Bidan Desa dengan istilah Surveilancs Epidemiologi Terpadu Puskesmas (SUTERA EMAS). Sistem ini telah berjalan di Puskesmas Kepanjen yang selanjutnya akan dikembangkan di seluruh Puskesmas Kab. Malang.
2	EMAS	Expanding Maternal and Newborn Survival (EMAS) adalah Puskesmas diproyeksikan untuk Penanggulangan Emergensi Kesehatan Ibu dan Bayi sebagai Pilot Project Nasional yang dibantu oleh USAIDS. Program ini untuk memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif antar Puskesmas dan Rumah Sakit, diantaranya : Puskesmas Pakisaji, Gondanglegi, Donomulyo
3	PUSKESMAS WISATA a) Dau b) Poncokusumo c) Sitarjo d) Wonosari e) Ampelgading f) Tirtoyudo g) Donomulyo	Puskesmas – Puskesmas siap melayani pasien dari para wisatawan yang datang didaerah tersebut, dimana pelayanan yang disediakan sesuai kebutuhan wisatawan tersebut
4	PUSKESMAS JALAN RAYA a) Ardimulyo b) Singgosari c) Kepanjen d) Sumberpucung e) Dau	Puskesmas yang secara geografis berada di Jalur Jalan Raya Lintas Daerah, yang memungkinkan sering menanggapi kasus Kecelakaan Jalan raya
5	PUSKESMAS SIAGA BENCANA a) Sitarjo b) Dampit	Puskesmas yang memiliki wilayah kerja / daerah yang rawan bencana alam

6	PUSKESMAS RAWAT INAP PLUS Tumpang	Puskesmas yang dilengkapi layanan dokter spesialis kandungan dan spesialis anak.
7	PUSKESMAS GAWAT DARURAT 1. Poncokusumo 2. Ngantang	Puskesmas yang disiapkan untuk melayani pasien yang terkena bencana gunung berapi.
8	PUSKESMAS PEDULI REMAJA (Ardimulyo)	Puskesmas yang memiliki keunggulan dalam melayani kesehatan Reproduksi remaja, penanggulangan Narkoba dan HIV AIDS
9	PUSKESMAS PELAYANAN NARKOBA (Gondanglegi)	Puskesmas yang memiliki kemampuan spesifik menangani kasus pasien dengan Korban Narkoba bahkan HIV AIDS
8	PUSKESMAS PELAYANAN HIV / AIDS a) Sumberpucung b) Gondanglegi	Puskesmas yang memiliki kemampuan spesifik menangani kasus pasien HIV AIDS dan Narkoba
9	PUSKESMAS PEMBANTU GAWAT DARURAT (Pustu Gadar) 1. Sitarjo 2. Ampelgading	Program peningkatan kompetensi Tambahan pada Puskesmas Pembantu guna mendekatkan akses pelayanan kegawat daruratan pada daerah yang sulit menjangkau pelayanan kesehatan
10	PENINGKATAN POLINDES MENJADI PONDOK KESEHATAN DESA (PONKESDES)	Peningkatan Fungsi Polindes yang selama ini khusus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, kini telah dikembangkan menjadi Pos Kesehatan Desa yang perannya telah diperluas dengan ditambahkannya satu tenaga Perawat sehingga kasus kesehatan dasar lainnya dapat ditangani bahkan fungsi pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat akan meningkat.
11	DESA SIAGA SEHAT JIWA (DSSJ)	Adalah merupakan satu bentuk pengembangan dari pencahangan Desa Siaga yang bertujuan agar masyarakat ikut berperan serta dalam mendeteksi pasien gangguan jiwa yang belum terdeteksi, dan membantu pemulihan pasien yang telah dirawat di rumah

		sakit, serta siaga terhadap munculnya masalah kesehatan jiwa di masyarakat. Desa siaga sehat jiwa telah dikembangkan di Puskesmas Bantur Kec. Bantur
12	Puskesmas Home care PERMATA Puskesmas Turen	<p>Memberikan layanan home care dengan Perasaan tulus ikhlas, Energik dalam menjalankan tugas, Ramah, manajemen terpadu, Adil, Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Aman sentosa. Kegiatan dilaksanakan dengan mendatangi rumah pasien paska rawat di Puskesmas untuk memberikan konseling, informasi, dan edukasi pada pasien dan keluarga bagaimana merawat dan menjaga supaya penyakitnya tidak kambuh lagi.</p> <p>Keluarga juga dinilai tingkat kemandirian dalam bidang kesehatan. Selain itu juga melakukan observasi ke 5 Kepala Keluarga di sekitar rumah pasien tentang sanitasi lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, dan penemuan keluarga rawan baru.</p>
13	Program OSAGI Puskesmas Poncokusumo	<p>Omah sadar gizi (OSAGI) adalah suatu kegiatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat yang menggunakan beberapa metode yang sesuai untuk meningkatkan kepedulian masyarakat tentang bagaimana mengurangi prevalensi terjadinya Gizi buruk dengan Pola Kerjasama Dengan Obyek Sasaran Mitra yaitu masyarakat desa khususnya ibu dari balita yang mengalami Gizi kurang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kaji tindak. Metode tersebut terdiri dari: Penyuluhan, demo masak, pendampingan , praktek mandiri. Program inovasi “OSAGI” ini dikembangkan di Puskesmas Poncokusumo Kec. Poncokusumo</p>

14	Program STELA	Program Stela (Smart Initiative Palliative & Nutrition Class) adalah sebuah program inovasi yang dilaksanakan dalam kelas posyandu dengan mengintegrasikan metoda paliatif dan kelas gizi sebagai upaya meningkatkan literasi gizi kesehatan serta meningkatkan peran partisipasi ibu balita dalam kegiatan posyandu dan mengurangi angka prevalensi gizi kurang melalui inisiasi pendekatan terpadu berbasis swadaya masyarakat. Program ini berbasis Informasi Digital dengan menggunakan Android OS. Program inovasi ini dikembangkan di Desa Wirotaman Puskesmas Ampelgading Kec. Ampelgading
----	---------------	---

Program – program unggulan diatas ada program unggulan program kesehatan jiwa dan sebagai pilot projeknya adalah Puskesmas Bantur, yang mana Puskesmas Bantur tersebut merupakan percontohan tingkat Nasional dalam hal kesehatan jiwa.

Selain program kesehatan jiwa ada lagi satu program yang sedang dikembangkan yaitu program Home Care (kunjungan rumah) yaitu program dimana petugas kesehatan diwajibkan mengunjungi rumah masyarakat / penduduk dalam hal tindak lanjut masalah kesehatan dan sebagai pilot projeknya adalah Puskesmas Turen .

Akreditasi Puskesmas dan Puskesmas BLUD juga merupakan program unggulan di tahun 2019, Prioritas Puskesmas BLUD 39 Puskesmas.

2.3.9. Kualitas Sumber Daya

Peningkatan Sumber Daya Kesehatan yang merata dan berkeadilan di masyarakat. Perlu Pemerataan tenaga kesehatan di Kabupaten Malang sudah cukup merata di banding dengan rasio jumlah penduduk, tetapi dengan

banyaknya tenaga kesehatan yang sudah memasuki masa pensiun dan tidak ada penggantian, maka mempengaruhi pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk itu hal yang dilakukan adalah membuat dan menganalisa kebutuhan tenaga kesehatan melalui analisa jabatan, kemudian mengajukan permohonan tenaga kesehatan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk menambah tenaga kesehatan. Sedangkan gambaran besaran sumber daya kesehatan yang ada adalah akses pelayanan kesehatan tingkat desa yang terbanyak adalah tenaga bidan di polindes, untuk itu peningkatan sarana dan prasarana di polindes menjadi prioritas utama di tahun 2016, yaitu peningkatan polindes menjadi poskesdes dan ponkesdes.

2.3.8.Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Salah satu indikasi tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator/agen pembangunan. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menilai atau umpan balik terhadap semua bentuk aplikasi atau penerapan kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang diambil. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah khususnya, maka perlu dilakukan survey indeks kepuasan masyarakat atau Survey IKM. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan), Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Hasil dari survey akan digunakan oleh penyelenggara layanan sebagai salah satu acuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan

Kesehatan adalah 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana; 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan ; 5) Program Peningkatan Pelayanan BLUD ; 6) Program Penunjang Operasional dan Kinerja UPT / UPTD; 7) Program Pengembangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; 8) Program Upaya Pelayanan Kesehatan; 9) Sumber Daya Kesehatan ; 10) Program Pembinaan Lingkungan Sosial ; 11) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat; 12) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular; 13) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan. Dalam penurunan dan pencegahan stunting terdapat anggaran pada program Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan pada kegiatan Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan.

Usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat atau biasa disebut melalui *bottom up* dilakukan bersamaan dengan jadwal musrenbang di Kabupaten, yang dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Usulan masyarakat terbagi menjadi dua yaitu Fisik dan Non Fisik. Usulan Non Fisik ada beberapa sesuai dengan program-program di Dinas Kesehatan yaitu dianggarkan melalui anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terbagi menjadi tiga 1)Bantuan Operasional Dinas Kesehatan, 2)Bantuan Operasional untuk 39 Puskesmas, 3) E_logistik.

Sedangkan usulan masyarakat bidang fisik terbagi menjadi 3 Program yaitu:

- 1). Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dialokasikan di Gondanglegi Dusun Krajan Putat Lor Indikator Renovasi Polindes volume 1 unit.
- 2). Program Pembinaan Lingkungan Sosial kegiatan Pembangunan Rehap Gedung Polindes Alokasi di Sumberpucung desa Sambigede dusun Krajan Indikator Kinerja Gedung Polindes.

- 3). Program Sumber Daya Kesehatan kegiatan Pembangunan Puskesmas Pembantu lokasi di Tirtoyudo Rt 10 / Rw 01 Desa Ampelgading volume 1 Unit.

Untuk Fisik biaya terbesar mendapat dari anggaran DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dan Pajak Rokok. Usulan-usulan dari masyarakat memang sudah sesuai dengan isu-isu penting seperti pemerataan pelayanan, kualitas pelayanan dan pembiayaan kesehatan dan juga pemberdayaan.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mendukung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun berakhir.
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam mewujudkan Misi Kabupaten Malang menetapkan tujuan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan kualitas pelayanan kesehatan Masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
3. Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak serta meningkatkan kemampuan Puskesmas dalam tanggap darurat penanggulangan bencana.
4. Meningkatnya Gizi Masyarakat khususnya ibu dan anak..
5. Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular sesuai dengan target kasus masing-masing.

6. Meningkatkan pencegahan penyakit menular akibat lingkungan
7. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin (maskin)
8. Meningkatkan ketersediaan obat indikator dan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan dasar.
9. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesehatan di desa
10. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan minuman dari bahan berbahaya

Untuk terselenggaranya pembangunan kesehatan di Kabupaten Malang secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinggi tersebut melalui :

- 1) Meningkatkan Jangkauan pelayanan kesehatan ke masyarakat dan masyarakat ke pelayanan kesehatan.
- 2) Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan
- 4) Meningkatkan Sistem Kewaspadaan Dini Bidang Kesehatan
- 5) Meningkatkan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- 6) Meningkatkan pengembangan sumber daya kesehatan.
- 7) Meningkatkan manajemen dan sistem informasi kesehatan.

Pembangunan kesehatan yang berhasil-guna dan berdaya-guna dapat dicapai melalui pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan, serta pemantapan fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang didukung oleh sistem informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta hukum kesehatan.

Fungsi-fungsi administrasi kesehatan tersebut, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan

sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan focus utama berupa tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi kedalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *criteria specific, measurable, agresive but attainable, result oriented dan time bond*.

Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menetapkan program operasional organisasi sebagai berikut :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
9	Penyediaan Makanan dan Minuman
10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pembangunan Gedung Kantor
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
V	Program Pengembangan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kesehatan
1	Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kesehatan
VI	Program Penunjang Operasional dan Kinerja UPT / UPTD
1	Operasional dan pemeliharaan Puskesmas (Retribusi)
2	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ampelgading
3	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ardimulyo
4	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Bantur
5	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Bululawang
6	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Dampit
7	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Dau
8	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Donomulyo
9	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Gedangan
10	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Gondanglegi
11	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Jabung
12	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kalipare
13	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Karangploso
14	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kasembon
15	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kepanjen
16	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ketawang
17	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kromengan

18	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Lawang
19	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ngajum
20	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ngantang
21	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pagak
22	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pagelaran
23	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pakis
24	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pakisaji
25	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pamotan
26	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Poncokusumo
27	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pujon
28	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Singosari
29	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Sitiarjo
30	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas SumbermanjingKulon
31	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas SumbermanjingWetan
32	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Sumberpucung
33	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Tajinan
34	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Tirtoyudo
35	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Tumpang
36	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Turen
37	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wagir
38	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wajak
39	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wonokerto
40	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wonosari
41	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas BP Yankes
42	Layanan Laboratorium Kesehatan
43	Layanan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan
VII	Program Upaya Pelayanan Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan Primer
2	Pelayanan Kesehatan Rujukan
3	Pelayanan Kesehatan Tradisional
4	Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
VIII	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
1	Peningkatan Surveillance dan Imunisasi,

2	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
3	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa
IX	Program Sumber Daya Kesehatan
1	Upaya Penyediaan , pembinaan dan pengendalian Alat Kesehatan , Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dan Sarana Prasarana Kesehatan (APBD.II, DAK,Pajak Rokok)
2	Pengembangan Sumber daya Aparatur Kesehatan
3	Penyediaan, pembinaan dan pengawasan obat, perbekalan kesehatan, obat tradisional, kosmetika dan makanan minuman (APBD II & DAK)
X	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
1	Penyediaan/peningkatan/pe meliharaan sarana prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
2	Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja
XI	Program Peningkatan Pelayanan BLUD
1	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Dampit
2	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Dau
3	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Donomulyo
4	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Gondanglegi
5	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kasembon
6	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kepanjen
7	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Singosari
8	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Sumberpucung
9	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Tumpang
10	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Turen
XII	Program Peningkatan kesehatan masyarakat
1	Peningkatan kesehatan keluarga.
2	Penyelenggaraan Jampersal (DAK)
3	Upaya Penanggulangan Gizi
XIII	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan

1	Pengembangan Lingkungan Sehat, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga
2	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan (BOK- DAK)
3	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
4	Penguatan Ponkesdes dan Posyandu (Bantuan Provinsi)

Terdapat penambahan pada anggaran yang bersumber dari silpa tahun lalu dan sisa pajak rokok dan sisa DBHCT, anggaran tersebut sudah disebar pada kegiatan sesuai dengan kebutuhan pada kegiatan dan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dapat dilihat pada table 3.1

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2019 ini didasarkan pada hasil diskusi pada rapat-rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2019 dengan melakukan analisis bersama yang merupakan upaya strategik dalam menghadapi situasi yang cepat berubah untuk menyesuaikan manajemen Dinas Kesehatan yang *acceptable*.

Setiap program dan kegiatan disusun sesuai dengan hasil analisis lingkungan dengan mempertimbangkan keterlibatan unsur masyarakat, swasta, dan pemerintah sehingga secara bersama-sama dapat merumuskan, merencanakan, melaksanakan dan mensukseskan tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Malang yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Program dan kegiatan di arahkan berbasis Pengarusutamaan gender (PUG), dimana dalam pelayanan kesehatan dilakukan dengan meminimalkan kesenjangan yang terjadi agar semua masyarakat baik perempuan, laki-laki, orang tua maupun anak-anak dapat menikmati hasil pembangunan terutama di bidang kesehatan. Program tersebut dilaksanakan secara rutin dan terus menerus, dengan memprioritaskan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat melalui standar pelayanan minimal dengan pengembangan inovasi-inovasi unggulan dari masing-masing program atau masing-masing puskesmas ataupun pelaksana program dan kegiatan itu sendiri. Program inovasi dari Dinas Kesehatan yang sangat perlu untuk di laksanakan adalah meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara berkala bulanan, tribulanan, semester dan tahunan atau tergantung situasi keadaan saat itu. Hasil evaluasi dipakai sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah selanjutnya.

Demikianlah Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2019 ini disusun sebagai arah dan pedoman bagi petugas kesehatan dalam merencanakan, melaksanakan pengembangan program yang tertuang dalam Rencana Kerja tahunan, sehingga setiap program dan kegiatan disetiap unit kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG,

SANUSI

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2019 didasarkan pada hasil diskusi pada rapat-rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2019 dengan melakukan analisis bersama yang merupakan upaya strategis dalam menghadapi situasi yang cepat berubah untuk menyesuaikan manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang *acceptable*.

Setiap program dan kegiatan disusun sesuai dengan hasil analisis lingkungan dengan mempertimbangkan keterlibatan unsur masyarakat, swasta, dan pemerintah sehingga secara bersama-sama dapat merumuskan, merencanakan, melaksanakan dan menyukseskan tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Malang yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Program dan kegiatan di arahkan berbasis Pengarusutamaan Gender (PUG), dimana dalam pelayanan kesehatan dilakukan dengan meminimalkan kesenjangan yang terjadi agar semua masyarakat baik perempuan, laki-laki, orang tua maupun anak-anak dapat menikmati hasil pembangunan terutama di bidang kesehatan. Program tersebut dilaksanakan secara rutin dan terus menerus, dengan memprioritaskan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat melalui standar pelayanan minimal dengan pengembangan inovasi-inovasi unggulan dari masing-masing program atau masing-masing Puskesmas ataupun pelaksana program dan kegiatan itu sendiri. Program inovasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang sangat perlu untuk dilaksanakan adalah meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara berkala yakni bulanan, tribulanan, semester dan tahunan atau tergantung situasi keadaan saat itu. Hasil evaluasi dipakai sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah selanjutnya.

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2019 ini disusun sebagai arah dan pedoman bagi petugas kesehatan dalam merencanakan, melaksanakan pengembangan program yang tertuang dalam Rencana Kerja tahunan, sehingga setiap program dan kegiatan disetiap unit kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI